


Gorontalo Law Review

Volume 5 NO. 1 – April 2022

E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022



KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PERKARA BULLYING PADA ANAK YANG BERIMPLIKASI PADA TINDAK PIDANA

Ferna Lukmia Sutra

Magister Hukum, Universitas Airlangga
fernalukmiasutra@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengaturan bullying dalam hukum pidana Indonesia dan kebijakan hukum pidana dalam perkara bullying pada anak yang dapat. Masifnya perbuatan bullying terlebih berkembangnya media sosial memberikan konsekuensi tertentu terhadap korban. Perbuatan bullying pada beberapa kasus memberikan implikasi tersendiri menuju perbuatan yang termasuk tindak pidana. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dengan kesimpulan bahwa pengaturan bullying pada anak yang berimplikasi pada tindak pidana, Indonesia memiliki beberapa peraturan perundang-undangan. Salah satunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur pidana pelaku bullying yang merupakan seorang anak. Selain itu, undang-undang ini juga mengakomodir restorative justice. Mediasi dapat dilakukan dalam perkara bullying namun harus dilihat sejauh mana perbuatan pelaku. Pelaku tindakan bullying pada anak yang berimplikasi pada tindak pidana dapat dijerat peraturan perundang-undangan seperti KUHP, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, sepanjang memenuhi unsur di dalam norma tersebut.

Kata Kunci : Bullying; Cyber Bullying, Tindak Pidana; Kebijakan Hukum Pidana terhadap Bullying

Abstract

This study aims to understand the regulation of bullying in Indonesian criminal law and criminal law policies in cases of bullying in children who can. The massive acts of bullying, especially the development of social media, have certain consequences for

victims. The act of bullying in some cases has its own implications for acts that are considered criminal acts. This research uses a statutory approach and a conceptual approach. With the conclusion that the regulation of bullying in children has implications for criminal acts, Indonesia has several laws and regulations. One of them is Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System which regulates the crime of bullying perpetrators who are children. In addition, this law also accommodates restorative justice. Mediation can be done in cases of bullying, but the extent of the perpetrator's actions must be seen. Perpetrators of bullying acts on children that have implications for criminal acts can be charged with laws and regulations such as the Criminal Code, Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, and Law Number 11 of 2008 concerning Information Electronic Transactions jo. Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to the Law on Electronic Transaction Information Number 11 of 2008 concerning Electronic Transaction Information, as long as it fulfills the elements in the norm.

Keywords: Bullying; Cyber Bullying; Crime; Criminal Law Policy against Bullying

1. PENDAHULUAN

Data menunjukkan bahwa banyak anak yang mengalami bullying. Data hasil riset *Programme for International Students Assessment (PISA) 2018* menunjukkan murid yang mengaku pernah mengalami perundungan (*bullying*) di Indonesia sebanyak 41,1% dan Indonesia berada di posisi kelima tertinggi dari 78 negara sebagai negara yang paling banyak murid mengalami perundungan (Jayani, 2019). Komisi Perlindungan Anak Indonesia (untuk selanjutnya disebut KPAI) mencatat dalam kurun waktu 9 tahun, dari 2011 sampai 2019, ada 37.381 pengaduan kekerasan terhadap anak sedangkan bullying baik di pendidikan maupun sosial media, angkanya mencapai 2.473 laporan dan trennya terus meningkat (Tim KPAI, 2020). Pada data terbaru terkait kasus pengaduan anak tahun 2016-2020 menunjukkan bahwa ada 480 kasus anak korban kekerasan di sekolah (*bullying*). data tersebut tidak hanya terhenti pada anak korban bullying saja, data menunjukkan anak pelaku kekerasan di sekolah (*bullying*) juga menunjukkan angka yang cukup tinggi yakni 437 kasus (KPAI, 2021). Bullying pada anak biasanya terbentuk beberapa peran di dalamnya, seperti inisiator bullying, pengikut bullying, pendukung bullying namun tidak ikut serta, mengamati bullying, tidak setuju dengan bullying namun tidak berbuat sesuatu, dan yang terakhir adalah mencoba untuk memberi bantuan (Stopbullying, 2017).

Beberapa faktor dapat menjadikan suatu bullying. Faktor individu dapat berupa sifat tempramen, kondisi sosial, pengaruh penggunaa minuman keras dan narkoba, depresi, dan orientasi seksual. Faktor-faktor tersebut dapat meningkatkan terjadinya bullying (Stopbullying, 2017). Faktor sebaya berupa teman sebaya yang memberi pengaruh kenakalan dan dukungan teman sebaya juga dapat meningkatkan seorang anak untuk membully anak yang lain. Penelitian menunjukkan bahwa anak yang hanya memiliki satu teman dekat berpotensi menjadi korban bullying. Hal ini menunjukkan bahwa perlu lingkungan teman sebaya yang memberi pengaruh positif pada keadaan sosial anak (Stopbullying, 2017). Faktor lainnya adalah keluarga, hubungan yang baik antara orang tua dan anak akan mengurangi risiko anak terlibat pada bullying. Faktor sekolah juga menjadi salah satu faktor krusial . Kepedulian pegawai sekolah dan atau guru dapat

mengurangi risiko terjadinya bullying dalam hal pengawasan kegiatan anak di dalam sekolah.

Bullying dapat dilakukan dalam beberapa bentuk. Pertama yakni fisik, bullying fisik menggunakan kekerasan fisik seperti menginjak, menendang, menggunakan gesture ancaman, atau mendorong. Yang kedua adalah verbal, yakni berupa perkataan atau komunikasi tertulis seperti menyebut nama, graffiti, dan ancaman secara verbal. Ketiga, relasional yakni perbuatan yang dibuat untuk membahayakan reputasi atau hubungan dari seorang target anak seperti menyebarkan rumor yang tidak benar, menggunggah gambar yang memalukan pada media online, dan mengucilkan. Bentuk bullying yang terakhir yakni kerusakan properti, hal ini dilakukan dengan cara mencuri atau merusak benda milik anak korban bullying (CDC, 2020).

Bullying dapat terjadi dimanapun baik kota, pinggiran kota, bahkan pedesaan. Anak dengan kondisi khusus dapat menjadi korban bullying, seperti ketidakmampuan secara intelektual, anak berkebutuhan khusus seperti autis, anak yang membutuhkan perawatan kesehatan atau memiliki penyakit tertentu, kelebihan atau kekurangan berat badan, serta perbedaan cara komunikasi seperti perbedaan bahasa. Bentuk-bentuk bullying juga telah berkembang seiring adanya perkembangan media online seperti *cyberbullying*. Masifnya tindakan bullying ini perlu menjadi perhatian dalam proses perumusan kebijakan pidana (Iskandar et al., 2021). Bahkan tidak sedikit pelaku bullying merupakan anak. Anak sebagai korban bullying juga tidak kalah banyak. Kebijakan hukum pidana perlu diimplementasikan dengan baik sebagai kunci jalan keluar penyelamat korban anak demi masa depan penerus bangsa.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan guna mengetahui tentang Pengaturan bullying pada anak dalam hukum pidana Indonesia dan Kebijakan hukum pidana dalam perkara bullying pada anak yang berimplikasi pada tindak pidana.

2. PEMBAHASAN

a. Pengaturan Bullying Pada Anak Dalam Hukum Pidana Indonesia

Perilaku bullying terkadang melewati sebuah batas hukum. Hal ini terjadi ketika bullying telah memenuhi unsur penyerangan atau kekerasan. Disini perlu dipertegas bahwa tidak semua perbuatan pelecehan atau kekerasan merupakan bullying, begitupula sebaliknya. Beberapa pengaturan terkait bullying telah diatur di dalam regulasi perundang-undangan di Indonesia.

Isitilah bullying sering disinonimkan dengan kata harassment. Harassment berakar dari bahasa Perancis kuno harer yang memiliki arti melakukan upaya penyerangan, dan juga memiliki arti kata dalam bahasa Inggris kuno yakni hergian yang artinya *to ravage* atau *despoil* yakni mengganggu, mengusik, atau merusak (Hidayati, 2012). Bullying juga tidak terlepas dari istilah kekerasan (*violence*), menurut Menurut Jack D. Douglas dan Frances Chalut Waksler istila kekerasan menggambarkan tindakan atau perilaku, baik secara terbuka (*over*) maupun tertutup (*covert*) dan baik yang sifatnya menyerang (*offensive*) maupun bertahan (*defensive*), yang diikuti dengan penggunaan kekuatan fisik terhadap orang lain (Bakhtiar, 2017). *Abuse* adalah padanan kata dalam bahasa asing yang dapat diartikan sebagai tindak kekerasan. Dalam *The Social Work Dictionary* oleh Barker, seperti yang dikutip Abu Huraerah, kekerasan adalah perilaku tidak layak yang mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, atau finansial, baik yang dialami individu maupun kelompok. Sedangkan istilah *child abuse* atau kadang disebut *child maltreatment* yang kemudian berkembang dan digunakan untuk menyebut kekerasan terhadap anak (Bakhtiar, 2017).

Tindak kekerasan, termasuk di dalamnya bullying dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana. Moeljatno berpendapat bahwa, Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan tersebut ditujukan padaperbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelalaian orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut, ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut (Hattu, 2020). Andi Hamzah mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku (Andi Hamzah, 2012).

Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa hanya individu yang dapat menjadi subjek tindak pidana, hal ini didasarkan pada pandangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mana mengidentikkan pelaku sebagai “barang siapa” dan juga menunjukkan bahwa hanya orang yang memiliki daya berpikir dan daya bertindak sebagai syarat bagi subjek tindak pidana (Ibrahim & Sirait, 2021). Subjek hukum secara teoritis adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban. Dua subjek hukum yaitu *Natuurlijk person*, manusia terlahir pada hakikatnya semua orang adalah subjek hukum kecuali tidak cakap hukum yakni dibawah umur (45 KUHP) dan orang yang kurang sempurna akalnya atau sakit (pasal 44 KUHP). Subjek hukum kedua yakni *Recht person* yang meliputi badan hukum publik seperti lembaga negara, pemerintah daerah dan kedinasan serta badan hukum perdata seperti PT, yayasan, koperasi (Ibrahim & Sirait, 2021).

Dalam perkara bullying yang berimplikasi pada tindak pidana maka pelaku tindak pidana akan dijerat menggunakan pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana tindak pidana pada umumnya. Bullying pada anak merupakan bentuk tindakan kekerasan terhadap anak, maka menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bullying adalah tindak pidana jika telah memenuhi unsur-unsur di dalam undang-undang ini.

Pada beberapa kondisi bullying pada anak menempatkan pelaku tindak pidana yakni seorang anak. Proses peradilan terkait pelaku anak juga tetap memperhatikan mekanisme yang mengadopsi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (untuk selanjutnya disebut UU SPPA) yang mengacu pada keadilan restoratif. Keadilan restoratif atau *restorative justice* adalah suatu proses dimana semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah, dan bagaimana menangani akibat dimasa yang akan datang atau implikasinya dimasa depan (Herlina, 2004). Maka mekanisme hukum secara formal yaitu diversifikasi kepolisian tetap dilakukan. Artinya prinsip yang pertama yang ada pada Undang-Undang Perlindungan Anak anak harus dilindungi. Namun hal ini tidak serta merta diberlakukan karena proses peradilan tetap mengacu pada Undang-Undang No 11 Tahun 2012 sehingga pada perkara bullying yang berimplikasi pada tindak pidana maka tetap menempuh jalur hukum.

Tindakan kekerasan bullying dalam bentuk verbal atau pemukulan sekali karena emosi dalam beberapa kondisi masih dilaksanakan prinsip keadilan restoratif yang berbentuk mediasi kekeluargaan musyawarah kekeluargaan (Iga Farida & Rochmani, 2020). Pada suatu penelitian terkait penyelesaian bullying menunjukkan bahwa penyelesaian dengan jalur mediasi tidak serta merta menyelesaikan perkara bullying (CDC, 2020). Mediasi harus memfasilitasi upaya

penyelesaian perkara bullying secara komprehensif, bukan sebagai bentuk solusi sederhana dan solusi jangka pendek. Maka diperlukan suatu upaya represif untuk menyelesaikan perkara bullying secara tuntas sehingga anak dapat merasa aman dan dapat beraktifitas seperti semula.

b. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perkara Bullying Pada Anak Yang Berimplikasi Pada Tindak Pidana

Akibat dari bullying akan memberikan pengaruh pada kesehatan fisik, kesehatan jiwa, dan akademik korban bullying. Beberapa kondisi membuat anak korban bullying akan merasa tidak percaya diri, sendiri, dan depresi. Hal ini harus segera dicegah agar tidak terjadi tindakan lanjutan berupa percobaan bunuh diri. Akibat bullying pada kesehatan dapat berupa masalah psikosomatik seperti pusing kepala, sakit pada perut, masalah tidur, dan gangguan psikosomatik lainnya. Anak korban bullying akan menolak untuk pergi ke sekolah dan cenderung mengurung diri atau anti sosial terhadap sekitarnya.

Bullying dapat di kategorikan sebagai tindak pidana. Dalam menanggulangi bullying tidak bisa lepas dari konsep penanggulangan tindak pidana pada umumnya. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Perlindungan Hukum menurut Philipus M. Hadjon adalah sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut (Hadjon, 1987). Maka apabila diakaitkan dengan bullying maka hukum memberikan perlindungan terhadap hak atas rasa aman dan juga hak anak.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yakni:

- a. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran (Asri, 2018).

Beberapa bentuk perlindungan anak korban bullying baik secara preventif dan represif sangat penting untuk menghentikan perkara bullying, terlebih lagi bullying pada anak karena akan mempengaruhi perkembangan anak ke depannya. Perlu sebuah langkah rehabilitasi untuk mengembalikan keadaan anak dari korban bullying, yakni peran otoritas guru, *redistributing power* dan dukungan komunitas kelas, dan menyediakan pembelajaran sosial dan emosional di dalam kelas (Finne et al., 2018).

Kehidupan anak di dalam sekolah membangun sebuah sistem sosial. Dalam sistem sosial terdapat kedudukan kelompok yang berkuasa dan bersifat dominan. *Abusive class community* merupakan bentuk kekuasaan yang dapat berimplikasi pada bullying. Dalam keadaan pasca bullying, perlu membentuk sebuah hubungan dan mengembalikan kembali hubungan sosial antar anak untuk memiliki sikap dan perilaku yang lebih pro sosial. Kondisi kelas yang mendukung keadaan yang memberikan kenyamanan bagi anak harus ditekankan. Komunitas kelas yang

meliputi guru dan murid dapat mendukung dan menyediakan situasi yang positif sehingga mengurangi kondisi anak bullying yang merasa sendiri dan meningkatkan kepercayaan diri anak. Ketika proses viktimisasi dapat dihentikan dalam beberapa waktu dan korban dapat beradaptasi ke keadaan semula.

Selain itu, negara dan legislator juga harus bertindak untuk melakukan tindakan preventif dan melindungi anak. Dibutuhkan hukum dan kebijakan terlebih pada kebijakan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana terkait bullying pada anak mengakomodasi kebutuhan hukum yang memuat kebijakan terkait tanggungjawab sekolah untuk melaporkan dan investigasi insiden dari bullying, konsekuensi dan sanksi anak yang melakukan bullying, kebijakan yang dapat dikomunikasikan pada anak yang lain, orang tua, dan warga sekolah, dan pendidikan anak untuk mencegah bullying. selain itu, juga dibutuhkan hukum untuk memberikan jalan untuk pelayanan kesehatan mental korban bullying (CDC, 2020). Hal ini sangat penting untuk memperjelas bahwa perilaku bullying dilarang.

Penyelesaian perkara bullying dan mediasi antara anak pelaku bullying dan korban bullying harus menggunakan solusi yang tepat (CDC, 2020). Maka diperlukan kebijakan hukum pidana untuk mengatasi perkara bullying pada anak yang berimplikasi pada tindak pidana.

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, jalur penal (hukum pidana) dan jalur non penal (di luar hukum pidana). Upaya penanggulangan secara penal lebih menitikberatkan pada upaya represif, yaitu upaya penanggulangan kejahatan sesudah kejahatan terjadi. Pada upaya penal maka akan diberikan sanksi kepada subjek hukum yang terbukti melakukan tindak pidana. Sedangkan non penal policy lebih menitik beratkan pada upaya preventif atau upaya pencegahan agar kejahatan tidak terjadi (Hutabarat et al., 2022).

Kebijakan hukum pidana terkait bullying dapat menggunakan peraturan perundang-undangan yang ada seperti pasal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disebut KUHP) yakni Pasal 170 KUHP, Pasal 351 sampai Pasal 355 KUHP, dan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Upaya penal ini dapat dilaksanakan apabila kasus bullying pada anak yang biasanya sering terjadi di sekolah masuk ke dalam ranah hukum. Pasal 170 KUHP

- (1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Yang bersalah diancam:
 - ke-1. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
 - ke-2. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
 - ke-3. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.
- (3) Pasal 89 tidak diterapkan.

Pasal 170 KUHP mengatur mengenai larangan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama secara terang-terangan. Pasal ini dapat digunakan ketika pelaku bullying yang berjumlah lebih dari satu orang telah melakukan kekerasan pada anak.

Selain itu, Pasal 351 sampai Pasal 355 KUHP yang masuk pada bab XX tentang penganiayaan mengatur secara spesifik pula unsur-unsur tindak pidana

penganiayaan, baik bullying yang berimplikasi pada tindak pidana penganiayaan yang berakibat luka dan mati, penganiayaan ringan, dan juga penganiayaan dengan rencana.

Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 80:

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

Pasal ini mengatur secara spesifik kekerasan pada anak yakni larangan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan pada anak. Terhadap pelaku bullying dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan. Sanksi ini akan diperberat jika anak menderita luka berat dan/atau mati. Turut serta juga diatur pada Pasal 76C pada undang-undang ini.

Tindakan bullying yang sudah diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengatur tentang pemerasan dan pengancaman, membuka rahasia, penghinaan dan penganiayaan yang diselesaikan dengan jalur hukum juga harus memperhatikan sistem pemidaan anak. Hal ini dilakukan ketika pelaku bullying yang berimplikasi pada tindak pidana adalah seorang anak.

Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- (2) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa

Pada pelaku anak bullying yang berimplikasi pada tindak pidana maka pidana penjara yang dijatuhkan yakni ½ (satu per dua) dari hukuman yang berlaku untuk orang dewasa.

Tindakan bullying semakin berkembang seiring berkembangnya teknologi. Cyberbullying adalah istilah yang ditambahkan ke dalam kamus OED (*Oxford English Dictionary*) pada tahun 2010. Istilah ini merujuk kepada penggunaan teknologi informasi untuk menggertak orang dengan mengirim atau posting teks yang bersifat mengintimidasi atau mengancam. OED menunjukkan penggunaan pertama dari istilah ini pertama kali di Canberra pada tahun 1998, tetapi istilah ini sudah ada sebelumnya di Artikel New York Times 1995 di mana banyak sarjana dan penulis Besley seorang Kanada yang meluncurkan website cyberbullying tahun 2013 dengan istilah coining. Pengertian cyberbullying adalah teknologi internet untuk menyakiti orang lain dengan cara sengaja dan diulang-ulang. Cyberbullying juga diartikan sebagai bentuk intimidasi yang pelaku lakukan untuk melecehkan korbannya melalui perangkat teknologi. Pelaku ingin melihat seseorang terluka, ada banyak cara yang mereka untuk menyerang korban dengan pesan kejam dan gambar yang mengganggu dan disebarkan untuk mempermalukan korban bagi orang lain yang melihatnya (Rifauddin, 2016).

Penjelasan mengenai harfiah cyberbullying menunjukkan bahwa perbuatan tersebut merupakan kejahatan karena tindakan merusak nama baik atau melecehkan seseorang yang merupakan tindakan yang bertentangan dengan asas-asas hukum yang berlaku. Selain itu juga tindakan penghinaan serta penindasan terhadap seseorang sehingga merugikan orang tersebut sangat tidak selaras dengan Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut UUD NRI) 1945 (Paat, 2020) yang mana setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Selain itu, setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Jika dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia terkait dengan KUHP dapat dilihat beberapa pasal yang ada di dalam KUHP berhubungan dengan jenis-jenis cyberbullying antara lain Pasal 310 ayat (1) KUHP yang menjelaskan tindakan menyiksa dengan menyerang terus menerus dan mengkritik, Pasal 310 ayat 2 KUHP yang mana hal tersebut dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis, Pasal 311 ayat 1 KUHP jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Pasal yang ini menjelaskan tindakan cyberbullying dengan bentuk *denigration* (seseorang melakukan fitnah dengan berupaya menyebarkan kabar bohong), Pasal 315 KUHP terkait penghinaan, atau Pasal 369 ayat 1 KUHP tentang pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia. Pasal tersebut menjelaskan kejahatan dalam bentuk Cyber Stalking. Dimana terdapat perbuatan tindakan mengancam, melecehkan, atau mengganggu seseorang melalui beberapa melalui internet dengan maksud memposisikan korban merasa terusik karena menyangkut kehidupannya. Pasal ini juga mengatur fitnah, melakukan fitnah, dan tulisan bermotif menyinggung maupun menyakiti orang lain (Qutub, 2014).

Cyberbullying akan menggunakan sarana elektronik dalam melakukan perbuatannya. Salah satu pengaturan hukum terkait dunia siber adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (untuk selanjutnya disebut UU ITE). Berdasarkan ketentuan pasal-pasal dalam Bab XI mengenai ketentuan pidana dalam UU ITE, maka dapat diidentifikasi beberapa perbuatan yang dilarang yang erat kaitannya dengan tindakan cyberbullying pada tiap-tiap pasalnya.

Pada pasal 27 ayat 3 UU ITE dilarang mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Dalam hal ini maka perilaku kejahatan aksi cyberbullying yang berbentuk cyber harrasment yakni tindakan menyiksa dengan menyerang terus menerus dan mengkritik, Pasal 27 ayat 4 UU ITE terkait pendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman, Pasal 28 ayat 2 UU ITE yakni norma larangan untuk menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau

permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Pasal ini juga termasuk cyber harassment, Pasal 29 UU ITE yakni larangan mengirim informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi. Pasal tersebut menjelaskan perilaku dan aksi cyberbullying yang berbentuk Cyber Stalking yakni perbuatan tindakan mengancam, melecehkan, atau mengganggu seseorang melalui beberapa pesan e-mail, seperti melalui internet dengan maksud memposisikan penerima dengan merasa ketakutan melalui tindakan yang illegal dengan menyerang keluarga, lembaga dan subyek lainnya.

Upaya preventif bullying secara non penal juga dapat dilaksanakan dalam bentuk perlindungan anak di dalam lingkungan sekolah. Otoritas sekolah baik guru dan instansi sekolah terkait wajib untuk peka terhadap keadaan anak. Ajaran untuk saling menghormati antar teman di lingkungan sekolah dan pemahaman akibat dari bullying kepada anak serta kesadaran kepada anak terhadap perkara bullying juga penting dilakukan. Upaya ini dilakukan agar pelaku bullying tidak serta merta dapat melakukan perbuatannya tanpa ada penyelesaian yang tepat.

Peran guru memberikan peran yang penting dan pendekatan paling kuat untuk pembelajaran akademik dan sosial anak dan mungkin melindungi anak dari tindakan bullying di sekolah. Pada lingkup sekolah, guru bekerja untuk membangun hubungan yang baik dengan anak murid. Guru juga memiliki peran terhadap perilaku anak yang bertanggungjawab secara sosial dan konsisten dalam memberikan teguran dan hukum jika diperlukan, dan mendorong partisipasi murid dalam bertindak sesuai moral yang baik. Selain itu, pemberian layanan konseling bagi para anak didik di sekolah juga diperlukan untuk mengembalikan keadaan psikologis anak

3. PENUTUP

Pada pengaturan bullying pada anak yang berimplikasi pada tindak pidana, Indonesia memiliki beberapa peraturan perundang-undangan. Salah satunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur pidana pelaku bullying yang merupakan seorang anak. Selain itu, undang-undang ini juga mengakomodir *restorative justice*. Mediasi dapat dilakukan dalam perkara bullying namun harus dilihat sejauh mana perbuatan pelaku.

Pelaku tindakan bullying pada anak yang berimplikasi pada tindak pidana dapat dijerat peraturan perundang-undangan seperti KUHP, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, sepanjang memenuhi unsur di dalam norma tersebut.

Penyelesaian kejahatan cyberbullying pada anak di Indonesia memerlukan sinergi antara keluarga, aparat penegak hukum, pemerhati anak, instansi sekolah, serta layanan konseling untuk mengatasi perkara bullying pada anak yang berimplikasi pada tindak pidana secara preventif dan represif.

4. DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, J. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya*, Jakarta. *PT. Sofmedia*.
- Asri, D. P. B. (2018). Perlindungan hukum preventif terhadap ekspresi budaya tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. *JIPRO: Journal of Intellectual Property*, 1(1), 13-23.

- Bakhtiar, Y. (2017). Kebijakan Hukum Pidana dalam Penyelesaian Kekerasan Bullying di Sekolah. *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 6(1). <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v6i1.1846>
- CDC. (2020). *Preventing Bullying*. https://www.cdc.gov/violenceprevention/pdf/yv/Bullying-factsheet_508.pdf
- Finne, J., Roland, E., & Svartdal, F. (2018). Relational rehabilitation: reducing harmful effects of bullying. *Nordic Studies in Education*, 38(4), 352–367.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia: sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara*. Bina Ilmu.
- Hattu, J. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Pengambilan Jenasah Covid-19 Secara Paksa Berdasarkan Aturan Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus. *Jurnal Belo*, 6(1). <https://doi.org/10.30598/belovol6issue1page11-31>
- Herlina, A. (2004). Restorative Justice. *Indonesian Journal of Criminology*, 3(3), 4244.
- Hidayati. (2012). Bullying pada Anak: Analisis dan Alternatif Solusi. *Jurnal Insan*, 14(1).
- Hutabarat, D. T. H., Salam, A., Zuwandana, A., al Azmi, C., Wijaya, C. R., Darnita, Tania, I., Lubis, L. K. A., Sitorus, M. A. P., Adawiyah, R., & Sinaga, R. (2022). Analysis Of The Implementation Of Law In Every Level Of Society In Indonesia. *POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI)*. <https://doi.org/https://doi.org/10.55047/polri.v1i2.80>
- Iga Farida, S. I., & Rochmani, R. (2020). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Perundungan (Bullying) Anak Dibawah Umur. *Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum*, 21(2). <https://doi.org/10.35315/dh.v25i2.8331>
- Iskandar, Umami, A., & Fadilla, D. (2021). Analysis Related To Judges' Considerations In The Immediate Decision Of Criminal Actions Against Children. *POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI)*, 1(1), 57–64. <https://doi.org/https://doi.org/10.55047/polri.v1i1.32>
- Jayani, D. H. (2019). Programme for International Students Assessment (PISA): Murid Korban Bully di Indonesia Tertinggi Kelima di Dunia. *Databoks*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/12/12/pisa-murid-korban-bully-di-indonesia-tertinggi-kelima-di-dunia>
- Ibrahim, J., & Sirait, Y. H. (2021). *Kejahatan Transfer Dana: Evolusi Dan Modus Kejahatan Melalui Sarana Lembaga Keuangan Bank*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).
- KPAI. (2021). *Data Kasus Pengaduan Anak 2016 – 2020*. <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-pengaduan-anak-2016-2020>
- Paat, L. N. (2020). Kajian Hukum Terhadap Cyber Bullying Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. *Lex Crimen*, 9(1).
- Qutub, S. (2014). *Cyber Terrorism dalam Tinjauan Hukum Islam*. Penerbit A-Empat.
- Rifauddin, M. (2016). Fenomena cyberbullying pada remaja. *Khazanah Al-Hikmah: Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, Dan Kearsipan*, 4(1), 35–44.
- Stopbullying. (2017). *Bullying Prevention and Response Training and Continuing Education Online Program*. <https://www.stopbullying.gov/sites/default/files/2017-09/training-module-2016.pdf>
- Tim KPAI. (2020). Sejumlah Kasus Bullying Sudah Warnai Catatan Masalah Anak di Awal 2020, Begini Kata Komisioner KPAI. *KPAI*. <https://www.kpai.go.id/publikasi/sejumlah-kasus-bullying-sudah-warnai-catatan-masalah-anak-di-awal-2020-begini-kata-komisioner-kpai>